



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 305 /KPTS/III.02/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOKTER
SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dr. Yudha Astipamara Panjaya sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah mengundurkan diri pada tanggal 25 Juli 2025 sehingga perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberhentikan dengan Hormat Pegawai Tidak Tetap Daerah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 atas nama:
Nama : dr. Yudha Astipamara Panjaya
Tempat/tanggal lahir : Lampung Utara, 12 Juni 1989
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap Daerah atas nama:
Nama : dr. Zhovarina Isniarta
Tempat/tanggal lahir : Krui, 20 Agustus 1999
- KETIGA** : Dokter sebagaimana dimaksud diktum Kedua diberikan Penghasilan Total Gaji perbulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian Gaji Pokok perbulan Rp 2.636.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan insentif perbulan sebesar Rp.2.364.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Masa Penugasan Dokter sebagaimana dimaksud diktum Kedua dimaksud melanjutkan masa penugasan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang digantikan, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PAROSIL MABSUS


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.